PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA BIDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, diperlukan penyelenggaraan tata kelola data yang baik melalui satu data bidang pelindungan pekerja migran Indonesia;
b. bahwa Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG SATU DATA BIDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2. Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah kebijakan tata kelola data bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

3. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unit kerja yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di Kementerian.
4. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik Data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
6. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
7. Metadata adalah Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan Informasi Data.
8. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
9. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
10. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
11. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi.
12. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
13. Walidata adalah unit pada instansi pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
14. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

16. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
18. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.
19. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal KP2MI/BP2MI.

Pasal 2

Jenis Data di lingkungan KP2MI/BP2MI terdiri atas:
a. Data statistik; dan/atau
b. Data geospasial,
di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA BIDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Penyelenggara Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:
    a. Walidata; dan
    b. Produsen Data.
(2) Penyelenggara Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal selaku koordinator.
(3) Penyelenggara Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Walidata

Pasal 4

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Data dan Informasi di KP2MI/BP2MI.
(2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. mengoordinasikan perencanaan Data bersama dengan Produsen Data;

b. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
c. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan/atau Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Bagian Ketiga
Produsen Data

Pasal 5

(1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja yang menghasilkan Data di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.
(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri/Kepala mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

Bagian Keempat
Forum Satu Data Bidang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung tugas penyelenggara Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu dibentuk forum Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(2) Forum Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai:
a. identifikasi daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
b. identifikasi daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
c. penyusunan rencana aksi Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
d. pembatasan akses Data;
e. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
f. kebijakan terkait penyelenggaraan Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

(3) Forum Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal selaku koordinator forum Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(4) Forum Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(5) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), forum Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan forum Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Sekretaris Jenderal selaku koordinator forum Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat meminta arahan kepada Menteri/Kepala.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA BIDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:
a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data; dan
d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
    a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
    b. penentuan daftar Data yang dijadikan usulan Data Prioritas; dan/atau
    c. penentuan rencana aksi Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

(2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata dan Produsen Data melalui forum Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Paragraf 2
Daftar Data

Pasal 9

(1) Penentuan daftar Data bidang pelindungan pekerja migran Indonesia yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghindari duplikasi.
(2) Penentuan daftar Data bidang pelindungan pekerja migran Indonesia yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
    a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. kesepakatan forum Satu Data Indonesia; dan/atau
    c. rekomendasi Pembina Data.
(3) Daftar Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan paling sedikit memuat:
    a. Produsen Data; dan
    b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(4) Daftar Data bidang pelindungan pekerja migran Indonesia yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi KP2MI/BP2MI.

Paragraf 3
Daftar Data Prioritas

Pasal 10

(1) Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diusulkan oleh Produsen Data kepada Walidata.
(2) Walidata dapat menyampaikan usulan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada forum Satu Data Indonesia.
(3) Data yang dapat diusulkan oleh Walidata untuk menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
    a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja pemerintah;
    b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
    c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Paragraf 4
Rencana Aksi Satu Data
Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 11

(1) Rencana aksi Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c memuat rencana program dan kegiatan Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(2) Rencana aksi Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama oleh Walidata dan Produsen Data serta diusulkan pada forum Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(3) Rencana aksi Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memuat rencana program dan kegiatan yang meliputi:
    a. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    b. pengumpulan Data;
    c. pemeriksaan Data;
    d. penyebarluasan Data; dan/atau
    e. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
(4) Rencana aksi Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disusun dengan berpedoman pada:
    a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan; dan/atau
    b. rencana strategis KP2MI/BP2MI.
(5) Rencana aksi Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 12

(1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sesuai dengan:
    a. Standar Data;
    b. daftar Data yang telah ditentukan dalam forum Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
    c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
(3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walidata.
(4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan:
    a. Data yang telah dikumpulkan;
    b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan

c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 13

(1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh Walidata terhadap kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia.
(2) Dalam hal Data yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Perbaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walidata.

Pasal 14

(1) Walidata menyampaikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Pembina Data tingkat Pusat untuk dilakukan pemeriksaan.
(2) Dalam hal Data Prioritas yang telah disampaikan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Pusat akan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
(3) Walidata secara bersama dengan Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Walidata menyampaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 15

(1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
(2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata terhadap Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
(3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. Portal Satu Data Indonesia;
    b. portal Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
    c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat.

(5) Dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami permasalahan, Walidata menyelesaikan permasalahan bersama Sekretariat.

(6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
   a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
   b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
   c. sumber Data tidak dapat diakses oleh Sekretariat; dan/atau
   d. Data sedang dalam peninjauan forum Satu Data Indonesia dan/atau forum Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB IV
PORTAL SATU DATA BIDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 16

(1) Portal Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dikelola oleh Walidata.

(2) Portal Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan akses:
   a. kode referensi;
   b. Data Induk;
   c. Data;
   d. Metadata;
   e. Data Prioritas;
   f. jadwal rilis; dan/atau
   g. pemutakhiran Data.

(3) Portal Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Portal Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.

BAB V
MANAJEMEN AKSES DATA

Bagian Kesatu
Pemberian Akses

Pasal 17

(1) Walidata menyediakan akses Data di portal Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada pengguna data.

(2) Pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengakses Data di portal Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak dikenakan biaya.
(3) Pengguna data dalam mengakses Data di portal Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 18

(1) Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada forum Satu Data Indonesia berdasarkan usulan dari Produsen Data.
(2) Usulan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal selaku koordinator forum Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Menteri/Kepala.
(4) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa usulan pembatasan akses Data disetujui, Menteri/Kepala menetapkan Data yang dibatasi aksesnya.

BAB VI
PARTISIPASI

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara dan badan hukum publik.
(2) Selain mengikutsertakan dari lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.
(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyampaian:
    a. Informasi dan Data;
    b. usul pertimbangan; dan/atau
    c. saran.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 20

(1) Walidata dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. kementerian/lembaga;

b. pemerintah daerah;
c. perguruan tinggi;
d. lembaga penelitian; dan/atau
e. pihak terkait.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Pemantauan Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Walidata.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi.
(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 22

(1) Evaluasi Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Walidata.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Walidata kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal selaku koordinator penyelenggara Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pekerja Migran Indonesia, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 343), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

MUKHTARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 527

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi